

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Jumlah Anggaran	: Rp20.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

1. Latar Belakang

Pekerja migran dari Kabupaten Temanggung yang bekerja di luar negeri sebagian besar sebagai tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini sangat rentan terhadap terjadinya kasus-kasus perdagangan orang dan tindak kekerasan, akibatnya mengalami keterlantaran. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah penanganan yang konstruktif. Penanganan tersebut terkait dengan fasilitasi pemulangan dan upaya rehabilitasi sosial melalui pelatihan ketrampilan vokasional, bimbingan sosial dan bantuan sosial untuk membantu agar dapat melakukan usaha mandiri sehingga tidak lagi bekerja ke luar negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini untuk memberikan fasilitasi bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban perdagangan orang maupun tindak kekerasan baik oleh majikan ataupun agen penyedia Tenaga Kerja, dan mengalami keterlantaran.

Adapun tujuannya agar Pekerja migran korban perdagangan orang dan tindak kekerasan tidak terlantar di perantauan, dan memiliki ketrampilan vokasional dan mampu memiliki usaha mandiri di Negara sendiri.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal.
- b. Terlaksananya penanganan Kasus pekerja migran yang bermasalah sosial ekonomi yang mengalami keterlantaran melalui pemberian bantuan sosial sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi pekerja migran korban perdagangan dan tindak kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.

6. Sasaran Kegiatan

Pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi korban perdagangan orang yang termasuk dalam keluarga tidak mampu dalam kondisi ekonominya sebanyak 5 orang.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung
- d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp30.000.000.,
5.1	BELANJA OPERASI	Rp30.000.000.,
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp5.000.000.,
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.962.500.,
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.962.500.,
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.395.000.,
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 92.500.,
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp160.000.,
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp193.000.,
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.122.000.,
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.037.500.,
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 2.037.500.,
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 1.777.500.,
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp260.000.,
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp15.000.000.,
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp15.000.000.,
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu	Rp15.000.000.,
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.	Rp15.000.000.,

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung**HERI KARDONO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp3.000.000,00
Uraian Kegiatan	:	Penyediaan Permakanan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Orang Terlantar Tuna Susila (Gelandangan dan Pengemis) serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian Permakanan bagi yang membutuhkan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan pemberian permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya kegiatan pemberian permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.
- b. Terlaksananya pemberian bantuan permakanan berupa beras 25 kilogram untuk 5 penerima.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.

6. Sasaran Kegiatan

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan bantuan permakanan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp3.000.000.,
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000.,
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp3.000.000.,
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.790.000.,
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.790.000.,
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp540.000.,
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp2.250.000.,
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 210.000.,
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 210.000.,
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp210.000.,

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Rembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp20.000.000,00
Uraian Kegiatan	:	Penyediaan Sandang

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Orang Terlantar Tuna Susila (Gelandangan dan Pengemis) serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian bantuan sandang bagi yang membutuhkan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya kegiatan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.
- b. Terlaksananya pemberian bantuan permakanan berupa kaos lengan panjang untuk 130 penerima.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.

6. Sasaran Kegiatan

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan bantuan sandang.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000 (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp20.000.000.,
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000.,
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp200.000.,
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp200.000.,
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp200.000.,
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp200.000.,
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.800.000.,
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.260.000.,
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp19.260.000.,
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.710.000.,
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp17.550.000.,
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp540.000.,
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp540.000.,
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp540.000.,

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp40.000.000,00
Uraian Kegiatan	:	Penyediaan Alat bantu

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Orang Terlantar Tuna Susila (Gelandangan dan Pengemis) serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian alat bantu bagi yang membutuhkan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan pemberian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- Terlaksananya kegiatan pemberian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.
- Terlaksananya pemberian alat bantu bagi 22 penerima berupa 13 kursi roda, 3 kursi roda anak, dan 6 walker.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.

6. Sasaran Kegiatan

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang membutuhkan alat bantu.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- Pendamping Rehabilitasi Sosial
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp40.000.000.,
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.000.000.,
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp200.000.,
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp200.000.,
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp200.000.,
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp200.000.,
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.800.000.,
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp35.793.500.,
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp35.793.500.,
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp793.500.,
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp35.000.000.,
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.006.500.,
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.006.500.,
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.496.500.,
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp510.000.,

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP: 19790709 199912 1 001

Catatan: pembelanjaan alat bantu dilaksanakan setelah dilakukan perubahan anggaran karena barang yang direncanakan belum muncul dalam SSH

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp7.600.000,00
Uraian Kegiatan	:	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Orang Terlantar Tuna Susila (Gelandangan dan Pengemis) serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).yang membutuhkan layanan reunifikasi keluarga.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 7.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 7.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 2.390.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.390.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 690.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.210.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 5.210.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.665.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 545.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp4.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

2. Maksud dan Tujuan

Memfasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.255.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.255.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.255.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.745.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.745.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.665.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.080.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sera Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp7.460.000,00
Uraian Kegiatan	:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Orang Terlantar Tuna Susila (Gelandangan dan Pengemis) serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang di luar panti termasuk di dalamnya adalah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- Terlaksananya kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 40 orang.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

6. Sasaran Kegiatan

40 orang penyandang disabilitas

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Juni 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.460.000 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 7.460.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 7.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.460.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.060.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.060.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 4.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp. 3.200.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
PROGRAM	: REHABILITASI SOSIAL
KEGIATAN	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti.
SUB KEGIATAN	: Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
PAGU KEGIATAN	: Rp. 45.000.000,-

I. LATAR BELAKANG :

Kabupaten Temanggung sudah memiliki UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Temanggung yang memiliki tugas pokok pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang terlantar di wilayah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dasar yang komprehensif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar di wilayah Kabupaten Temanggung dengan memberikan pemenuhan hak kebutuhan dasar serta pendampingan yang humanis dan tuntas.

Adapun tujuannya antara lain untuk :

1. Memberikan pelayanan bagi PPKS terlantar di Wilayah Kabupaten Temanggung.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan yang layak bagi PPKS Terlantar.
3. Menyediakan tempat aman yang bisa diakses setiap saat 24 jam nonstop yang mampu memberikan perlindungan serta pendampingan bagi PPKS orang terlantar yang responsif, humanis dan solutif.
4. Pemenuhan tanggap darurat keterlantaran yang responsif.

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Terlaksananya operasional UPTD rumah Singgah.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS Terlantar penerima layanan UPTD Rumah Singgah.
3. Terlaksananya pelayanan dan pendampingan bagi PPKS Terlantar penerima layanan UPTD Rumah Singgah.
4. Terlaksananya penanganan kedaruratan keterlantaran untuk seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
5. Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi penanganan keterlantaran di kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME :

Terpenuhinya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan dan layanan kedaruratan PPKS Terlantar yang responsif, humanis dan solutif dan tertib administrasi.

- V. **SASARAN** : PPKS Terlantar
 VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung
 VII. **TIM/PANITIA** : Kepala UPTD Rumah Singgah dan Petugas Rumah Singgah..

- VIII. **TAHAPAN** :
1. Masuknya informasi kejadian keterlantaran dari Desa/Kelurahan/ Kecamatan/OPD terkait dan masyarakat dan klien hasil penjangkauan dari OPD Terkait;
 2. Asesmen kejadian keterlantaran dan rencana intervensi;
 3. Penjangkauan tim apabila termasuk kondisi darurat;
 4. Pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan;
 5. Rujukan baik ke Panti dan Balai Rehabilitasi maupun ke keluarga;
 6. Monitoring dan evaluasi.

- IX. **RENCANA WAKTU** : Januari sampai dengan Desember tahun 2025

PELAKSANAAN

- X. **PIHAK YANG TERLIBAT** :
 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, OPD terkait keterlantaran, Panti dan Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

- XI. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN:**
 Rincian Anggaran Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat tahun 2025 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Barang Pakai Habis (Pelayanan PPKS)	Rp. 19.857.500,-
2.	Belanja Perjalanan Dinas (Pendampingan PPKS)	Rp. 25.142.500,-
		Rp. 45.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197907091999121001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp5.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- b. Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan memfasilitasi pengiriman mereka ke Panti Pelayanan Sosial.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 765.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 765.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 765.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.235.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 4.235.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 3.555.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 680.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp10.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan menerima aduan serta menyediakan data layanan.

5. Outcome/Keluaran

Tersedianya data layanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.558.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.740.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.702.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp566.611.362,00
Uraian Kegiatan	:	Pemberian Layanan Kedaruratan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Layanan Kedaruratan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- b. Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan memberikan bantuan sosial kepada individu berupa uang dengan jumlah maksimal Rp6.000.000,00.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 566.611.362,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 566.611.362,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 566.611.362,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.611.362,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 12.878.862,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 12.878.862,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.828.862,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 11.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 13.732.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 13.732.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.832.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.900.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 540.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp. 540.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	Rp. 540.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Rp. 540.000.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp4.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Layanan Kedaruratan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- b. Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri anggota keluarga.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.610.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 270.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp4.000.000,00
Uraian Kegiatan	:	Pemberian Layanan Rujukan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Layanan Kedaruratan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- b. Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri anggota keluarga.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.610.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 270.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp2.000.000,00
Uraian Kegiatan	: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar di luar panti termasuk didalamnya adalah adanya Pemberian Perbekalan Kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- b. Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan memberikan bantuan perbekalan kesehatan seperti diapers dan *hand sanitizer*.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 268.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 160.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 1.392.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	:	Rp4.999.800,00
Uraian Kegiatan	:	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

1. Latar Belakang

Dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari anggota keluarga PPKS tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendukung peningkatan keberfungsian sosial dari PPKS yang membutuhkan.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.
- Membantu PPKS yang membutuhkan layanan dengan memberikan bimbingan sosial melalui kegiatan sosialisasi.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp4.999.800,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.999.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.999.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.999.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 2.399.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.399.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 367.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 772.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp. 2.000.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah Anggaran	: Rp4.999.800,00
Uraian Kegiatan	: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Kabupaten Temanggung membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan PPKS. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antar lembaga yang dapat mendorong pelaksanaan pelayanan kepada PPKS secara maksimal.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4. Output Kegiatan

- a. Membangun Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dengan pihak terkait.

5. Outcome/Keluaran

Meningkatnya keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

6. Sasaran Kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

7. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

8. Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari – Desember 2025

9. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

10. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025 berasal dari

sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp4.999.800,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.980.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 441.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 579.000,00

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan	:	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Pagu Kegiatan	:	Rp. 1.097.918.000,-

1. LATAR BELAKANG :

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak dalam Perlindungan dan Pengasuhan Panti, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dalam panti asuhan yaitu pemberian bantuan sosial untuk permakanaan, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti, perlu adanya peningkatan kualitas hidup baik fisik maupun mental dan kecerdasan, sehingga membutuhkan gizi seimbang dalam pemenuhan kebutuhan dasar/ pangan, bila tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya maka akan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan hidup manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebutuhan dasar utamanya pangan untuk anak panti dapat terpenuhi melalui kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar melalui kegiatan fasilitasi dan pemberian bantuan sosial permakanaan anak panti di 9 (sembilan) Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Temanggung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti (kebutuhan pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya terpenuhi secara wajar.
- 2) Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dalam Panti Asuhan.

3. OUTPUT/ KELUARAN :

Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti.

4. OUTCOME :

Meningkatnya kualitas Kesehatan anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti.

5. SASARAN :

Bantuan diberikan kepada 310 anak di 9 (sembilan) Panti Asuhan Wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan bagi Kebutuhan permakanaan anak dalam Panti. Anak yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan Panti adalah anak yatim/piatu, anak terlantar dan anak yang berasal dari keluarga miskin.

6. LOKASI :

9 (sembilan) Panti Asuhan di-Kabupaten Temanggung

7. TIM / PANITIA :

- a. Dinas Sosial;
- b. Pengurus Panti;

8. TAHAPAN DAN RENCANA PELAKSANAAN :

bulan Januari s.d Desember 2025 dengan tahapan :

- Seleksi dan Verifikasi Penerima manfaat Permakanan bagi anak Panti
- Rakor dengan Pengurus Panti Asuhan
- Pemberkasian Pengajuan Bansos
- Penyaluran Bantuan Sosial Permakanan bagi anak Panti
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan

9. PIHAK YANG TERLIBAT :

- a. Dinas Sosial;
- b. Pengurus Panti; dan
- c. Pemerintah Desa.

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penjangkauan Anak-anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.097.918.000 (Satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000,-
	- Belanja ATK	2.889.000,-
	- Belanja Kertas dan Cover	1.840.000,-
	- Belanja Bahan Komputer	2.580.000,-
	- Belanja Makan Minum Rapat	2.210.000,-
	- Perjalanan dinas Biasa /Koordinasi Dinsos Prov	4.329.000,-
	- Perjalanan dinas dlm kota /Penjangkauan ke Panti	3.240.000,-

	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Bintek Pengurus Panti	150.000.000,-
2	Belanja Bantuan Sosial	927.830.000,-
	- Bansos Permakanan Anak Panti 310 anak x 365 hr x Rp 8.200	
	JUMLAH TOTAL	1.097.918.000,-

Temanggung, 8 MARET 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIR: 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan	:	Rujukan Anak Terlantar
Pagu Kegiatan	:	Rp. 12.000.000,-

1. LATAR BELAKANG :

- a. Anak merupakan asset Bangsa yang harus dilindungi terutama dari ancaman keterlantaran.
- b. Masih adanya anak yang diasuh oleh keluarga angkat tanpa adanya kepastian hukum/ dokumen yang sah.
- c. Proses adopsi harus mengajukan permohonan yang diajukan sampai dengan Tingkat Provinsi, sehingga memerlukan fasilitasi pengiriman dokumen.
- d. Proses Pengajuan Adopsi dalam pelaksanaannya memerlukan home visit oleh pekerja social / Petugas Dinas Sosial Kabupaten guna mendapatkan fakta-fakta yang benar dan data yang valid berkaitan dengan permohonan yang diajukan.
- e. Orangtua Angkat perlu pendampingan Pekerja Sosial dalam pengasuhannya.

2. Maksud dan Tujuan:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang terlantar
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi Keluarga yang mengadopsi
- 3) Memberikan solusi terbaik bagi anak, orangtua kandung, dan orangtua angkat dengan prinsip bahwa pengangkatan anak *dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak*

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

4. Output Kegiatan :
Terfasilitasinya proses Adopsi anak terlantar di Kabupaten Temanggung
5. Sasaran Kegiatan : 15 (lima belas) anak terlantar di Kabupaten Temanggung
6. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
7. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2025
8. Pihak-pihak yang terlibat:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Pendamping Rehabilitasi Sosial (Peksos);
 - c. RSUD;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - e. Pemerintah Desa
9. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :
Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Rujukan Anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.197.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.053.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	645.000,-
4	Belanja Makan Minum Rapat	4.040.000,-
	- Case Conference Kasus Anak	
	- Pembekalan COTA	
	- Sosialisasi Adopsi	
5	Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,-
	- Koordinasi dengan Tim PIPA Provinsi	
6	Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.845.000,-
	- Penjangkauan COTA/CAA	
	- Sosialisasi Adopsi	
	JUMLAH TOTAL	12.000.000,-

Temanggung, 8 MARET 2024

KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001